

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Profesi Auditor merupakan salah satu profesi yang berkembang dari waktu ke waktu, saat ini profesi auditor semakin meningkat dan sangat populer dikalangan perusahaan dimana eksistensinya sudah diakui oleh masyarakat dalam ruang lingkup bisnis. Dalam membangun eksistensinya kepada masyarakat bisnis, seorang auditor harus melaksanakan tanggung jawabnya yaitu memberikan sebuah opini audit yang pasti. Kepastian yang layak adalah tingkat kepastian yang tinggi, tetapi tidak absolut bahwa laporan keuangan telah bebas dari salah saji yang material (Arens *et al.*, 2014:171). Sebagai suatu profesi yang tidak pernah terpisahkan dengan laporan keuangan, seorang akuntan cenderung akan melakukan banyak tugas pokok ketika sedang mengelola laporan keuangan, salah satunya yaitu Audit.

Audit merupakan suatu proses pemeriksaan dan pengumpulan bukti bukti laporan keuangan yang valid dan relevan. Tahap terakhir dari proses *auditing* adalah menyiapkan laporan audit (*audit report*) yang menyampaikan temuan-temuan auditor kepada pemakai. Laporan seperti ini memiliki sifat berbeda-beda, tetapi semuanya harus memberi tahu pembaca tentang derajat kesesuaian antara informasi yang telah diaudit dan kriteria audit yang telah ditentukan (Arens *et al.*, 2014:3). Audit atau *Auditing* harus dilakukan oleh orang yang telah ditetapkan, orang yang melakukan proses audit disebut dengan auditor.

Adapun seorang auditor harus memiliki kualifikasi seperti yang sudah ditetapkan oleh Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) pada tahun 2021. Secara umum, seorang auditor harus kompeten dan independen. Selain itu, seorang auditor harus memiliki rasa tanggung jawab yang sangat tinggi dan konsistensi terhadap aturan dan realitas yang ada, hal tersebut dikarenakan salah satu tugas auditor adalah menyampaikan hasil laporan keuangan terhadap perusahaan yang berkaitan. Tidak hanya bertanggung jawab dalam menyampaikan opininya kepada pemakai laporan keuangan atau perusahaan, auditor juga dituntut untuk bertanggung jawab dalam mengevaluasi bukti audit mengenai asersi tentang kegiatan-kegiatan ekonomi untuk meyakinkan tingkat keterkaitan antara asersi tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan.

Profesi auditor inilah yang dibutuhkan oleh masyarakat bisnis untuk mendapatkan jasa audit melalui kantor akuntan publik. Kantor akuntan publik terdiri dari auditor independen yang akan melakukan tugas dan tanggung jawabnya secara bebas yang artinya tidak memihak terhadap informasi manajemen melainkan berdasarkan bukti audit yang ada.

Menurut Mulyadi (2014:74) bukti audit adalah segala informasi yang mendukung angka-angka atau informasi lain yang disajikan dalam laporan keuangan, yang dapat digunakan oleh auditor sebagai dasar yang layak untuk menyatakan pendapatnya. Bukti audit merupakan informasi atau setiap hal yang digunakan auditor untuk menentukan apakah informasi yang diaudit dinyatakan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan (Arens *et al.*, 2014:3). Bukti audit memiliki peran yang sangat penting dalam pemeriksaan laporan audit, penyajian

bukti audit yang wajar dapat meyakinkan auditor dalam melaksanakan tugasnya. Informasi yang persuasif juga dibutuhkan oleh seorang auditor.

Seorang auditor tidak mungkin yakin 100% bahwa pendapatnya benar. Namun tingkat keyakinan auditor bisa ditentukan oleh hasil pengumpulan bukti audit, semakin banyak bukti audit kompeten dan relevan yang dikumpulkan oleh seorang auditor maka semakin tinggi tingkat keyakinannya. Dua penentu persuasivitas bukti audit yaitu ketepatan dan kecukupan. Persuasivitas bukti hanya dapat dievaluasi setelah mempertimbangkan kombinasi antara ketepatan dan kecukupan, termasuk pengaruh faktor-faktor yang mempengaruhi ketepatan dan kecukupan tersebut. Sejumlah besar sampel bukti audit yang disediakan oleh pihak independen tidak bersifat persuasif kecuali bukti tersebut relevan dengan tujuan audit yang sedang diuji. Sejumlah besar sampel bukti yang relevan tetapi tidak objektif juga tidak persuasif. Demikian pula, sampel yang sedikit hanya terdiri dari satu atau dua bukti yang sangat tepat biasanya juga kurang memiliki persuasivitas. Ketika menentukan persuasivitas bukti, auditor harus mengevaluasi apakah tingkat ketepatan dan kecukupan termasuk semua faktor yang mempengaruhi kedua hal itu telah dipenuhi (Arens *et al.*, 2014:211).

Fenomena mengenai persuasivitas bukti audit yaitu Kantor Akuntan Publik (KAP) Perwantono, Suherman, & Suteja yang bermitra dengan Kantor Akuntan Publik Ernst & Young (EY), sepakat membayar denda kepada regulator Amerika Serikat senilai US\$ 1 juta atau setara dengan Rp 13,3 Milyar akibat divonis gagal melakukan laporan keuangan kliennya. Badan Pengawas Perusahaan Akuntan Publik AS (*Public Company Accounting Oversight*

Board/PCAOB) mengumumkan kesepakatan tersebut pada Kamis, 9 Februari 2017, waktu Washington. “Anggota jaringan EY di Indonesia yang mengumumkan hasil audit atas perusahaan telekomunikasi pada 2011 memberikan opini yang didasarkan atas bukti yang tidak memadai,” demikian disampaikan pernyataan tertulis PCAOB, seperti dilansir Kantor Berita *Reuters*, dikutip Sabtu, 11 Februari 2017. Dua mitra auditor di KAP Purwanto, Suherman, & Suteja juga terkena sanksi. Hukuman denda juga diberikan kepada partner EY Indonesia Roy Iman Wirahardja sebesar US\$ 20.000 atau setara Rp 266 juta dan larangan berpraktik selama 5 tahun, serta mantan direktur EY Asia-Pasifik James Randall Leali sebesar US\$10.000 atau setara Rp 133 juta dan larangan praktik selama setahun.

Ketua Dewan Pengawas Perusahaan Akuntan Publik James R. Doty menyatakan KAP Purwanto, Suherman, & Suteja dihukum karena terbukti berperan dalam kegagalan audit yang melibatkan perusahaan telekomunikasi di Indonesia pada tahun 2011. Temuan itu berawal ketika Kantor Akuntan Publik mitra EY melakukan kajian atas hasil audit kantor akuntan di Indonesia. Mereka menemukan bahwa hasil audit yang melibatkan satu perusahaan telekomunikasi itu tidak didukung dengan data yang akurat, yakni dalam hal perhitungan sewa atas 4.000 menara seluler. Namun EY Indonesia tetap memberikan opini wajar tanpa pengecualian terhadap laporan keuangan tersebut meski belum menyelesaikan hasil perhitungan dan analisisnya,” kata Doty. Selain itu, dia mengungkapkan sesaat sebelum PCAOB memeriksa hasil laporan audit itu tahun 2012, anggota tim EY Indonesia yang terlibat dalam proses tersebut sengaja

memanipulasi pembuatan puluhan kertas kerja audit yang baru. Kantor Akuntan Publik EY Indonesia dinilai tergesa-gesa dan lalai dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk memperoleh bukti audit yang cukup. (Tempo.co, 8 Februari 2018).

Kecukupan bukti (*sufficiency of evidence*) diukur terutama oleh ukuran sampel yang dipilih auditor. Untuk prosedur audit tertentu, bukti yang diperoleh dari sampel sebanyak 100 umumnya lebih mencukupi ketimbang dari sampel sebanyak 50 (Arens *et al.*, 2014:210). Dari fenomena diatas dapat disimpulkan bahwa masih ada Kantor Akuntan Publik yang belum memenuhi Standar Pekerja Lapangan ke 3 yaitu Auditor harus memperoleh cukup bukti audit yang tepat dengan melakukan inspeksi, observasi, tanya-jawab, dan konfirmasi agar memiliki dasar yang layak untuk memberikan pendapat menyangkut laporan keuangan yang diaudit (Arens *et al.*, 2014:39).

Kompetensi Auditor menurut Amir Abadi Jusuf (2017:42) adalah kompetensi sebagai keharusan bagi auditor untuk memiliki pendidikan formal auditing dan akuntansi, pengalaman praktik yang memadai bagi pekerjaan yang sedang dilakukan, serta mengikuti pendidikan profesional yang berkelanjutan. Kompetensi auditor ditunjukkan oleh latar belakang pendidikan (formal atau sertifikasi) di bidang *auditing*. Sedangkan dalam pengalaman, biasanya ditunjukkan dari lamanya auditor berkarir dibidang audit atau variasinya ia melakukan audit (Zahir Accounting 2019).

Fenomena mengenai auditor yang kurang kompeten dalam melaksanakan tugasnya yaitu terjadi pada PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (PT SNP).

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi memberikan sanksi administrative berupa pembatalan pendaftaran kepada Auditor Publik (AP) Malinna, Merliyana Syamsul dan Kantor Akuntan Publik (KAP) Satrio, Bing, Eny dan Rekan yang merupakan salah satu KAP dibawah Deloitte Indonesia. Pembatalan pendaftaran KAP Satrio, Bing, Eny dan Rekan berlaku efektif setelah KAP dimaksud menyelesaikan audit Laporan Keuangan Tahunan Audit (LKTA) tahun 2018 atas klien yang masih memiliki kontrak dan dilarang untuk menambah klien baru.

Laporan keuangan tahunan PT SNP telah diaudit AP dari KAP Satrio, Bing, Eny dan Rekan, dan mendapatkan wajar tanpa pengecualian. Namun demikian, berdasarkan hasil pemeriksaan OJK, PT SNP Finance terindikasi telah menyajikan Laporan Keuangan yang secara signifikan tidak sesuai dengan kondisi keuangan yang sebenarnya sehingga menyebabkan kerugian berbagai pihak. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menuliskan “Berkenaan dengan hal tersebut, OJK telah berkoordinasi dengan pusat pembinaan profesi keuangan (P2PK) Kementerian Keuangan terkait dengan pelaksanaan audit oleh KAP Satrio, Bing, Eny dan Rekan pada PT SNP”. Berdasarkan hasil pemeriksaan P2PK, kedua AP tersebut dinilai telah melakukan pelanggaran berat dan telah dikenakan sanksi oleh Menteri Keuangan.

Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut, OJK meilai bahwa AP Marlinna dan AP Merliyana Syamsul telah melakukan pelanggaran berat sehinggal melanggar POJK Nomor 13/POJK.03/2017 tentang penggunaan jasa Akuntan Public dan Kantor Akuntan Publik dengan salah satu pertimbangannya yaitu telah memberikan opini yang tidak mencerminkan kondisi perusahaan yang

sebenarnya. Pengenaan sanksi terhadap AP dan KAP oleh OJK mengingat LKTA yang telah diaudit tersebut digunakan PT SNP Finance untuk mendapatkan kredit dari perbankan dan menerbitkan MTN yang berpotensi mengalami gagal bayar dan atau menjadi kredit bermasalah. Sehingga langkah tegas OJK ini merupakan upaya menjaga kepercayaan masyarakat terhadap industry jasa keuangan. (CNBC, 01 Oktober 2018)

Dari fenomena di atas kompetensi auditor sangat berpengaruh terhadap kinerja seorang auditor, di mana kinerja tersebut akan tergambar dalam laporan audit yang dikerjakan. Adapun, kompetensi seorang auditor pada dasarnya sudah diatur dalam standar umum audit yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dalam Standar Profesional Akuntan Publik terdiri dari 3 standar umum audit yaitu (1) Audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor (2) Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor (3) Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermah dan seksama . Standar umum audit yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAI) selaras dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) pada poin kecakapan, yaitu “Auditor harus memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi lain yang dibutuhkan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.”

Fenomena mengenai ketidakcermatan terjadi pada Inspektorat Kota Kupang terhadap gaji P3K (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja). Kepala

Inspektorat kota Kupang, Frengky Amalo (11/10/2022) menyampaikan hasil audit terhadap gaji dan tunjangan P3K yang belum dibayarkan dari tahun 2021 dan tahun 2022. Dari hasil pemeriksaan, terungkap adanya ketidakcermatan baik terjadi di Badan Keuangan Daerah maupun BKP2D Kota Kupang. Sebelumnya, pada sidang perubahan anggaran tahun 2022 DPRD Kota Kupang mempertanyakan masalah pemabayaran gaji P3K di Kota Kupang. Persoalan ini sering ditanyakan anggota Dewan, sehingga Dewan meminta untuk segera dilakukan audit guna mencari tahu dimana letak persoalannya sehingga gaji P3K belum kunjung dibayarkan. “Permintaan tersebut telah direspon oleh Wali Kota Kupang melalui Pak Sekda. Dan kami telah melakukan pemeriksaan, dan ini masuk dalam kategori pemeriksaan khusus. Dalam pemeriksaan tersebut kami hanya melihat dari sisi perencanaan penganggaran. Sesuai dengan surat dari Kementerian Keuangan sesuai dengan informasi bahwa dana DAU tahun 2021 itu sudah termasuk dana P3K dan hasil pemeriksaan kita di lapangan bukan terbukti. Ternyata surat dari Kementerian Keuangan dalam hal ini Dirjen Perimbangan Keuangan baik yang dikirim bulan Maret maupun bulan Juni 2021 ternyata tidak diterima oleh Badan Keuangan Daerah Kota Kupang maupun BKP2D yang mengurus P3K,” jelas Frengky.

Begitu juga surat ketiga di bulan Desember 2021 yang diterima di bulan Januari 2022. Setelah itu pada 20 Januari 2022 Pemerintah Kota Kupang bersurat ke Kementerian Keuangan yang menyatakan bahwa akibat dari terlambat diterimanya surat tersebut, maka dana P3K tidak dianggarkan oleh Pemerintah Kota di tahun 2021 dan juga ditahun 2022. Frengky selaku Inspektorat Kota

Kupang menambahkan bahwa hasil rumusan mengharuskan Pemerintah Kota Kupang agar anggaran-anggaran yang dikirim pusat lewat DAU seperti anggaran P3K tidak boleh dipergunakan untuk hal-hal diluar gaji P3K. Frengkyu juga menjelaskan bahwa sebenarnya anggaran itu bukan terpakai, namun anggaran itu terserap di beberapa SKPD karena memang ketidaktahuan, baik di BP2D maupun di BAKD. Inspektorat Kota Kupang membuat rekomendasi kepada Pemerintahan Kota kupang agar berkoordinasi secara intensif terlebih untuk alokasi gaji dan tunjangan P3K yang harus dibayarkan totalnya Rp 33,8 Miliar. (Kabarntt, 13 Oktober 2022)

Dalam fenomena di atas, dapat disimpulkan bahwa BKP2D dan BAKD kurang cermat dan teliti dalam memeriksa hasil audit terhadap gaji dan tunjangan P3K. *Due Professional Care* Auditor menurut Sukrisno Agoes (2012:36) adalah sikap cermat dan seksama dengan berfikir kritis serta melakukan evaluasi terhadap bukti, berhati-hati dalam tugas, tidak ceroboh dalam melakukan pemeriksaan dan memiliki keteguhan dalam melaksanakan tanggung jawab.

Hal yang telah dijabarkan pada paragraf sebelumnya membuktikan bahwa teori dan realita lapangan sangat berkesinambungan dan saling mempengaruhi satu sama lain. Oleh karena itu, hal ini menjadi ketertarikan bagi peneliti untuk menciptakan solusi bagi masalah atau fenomena yang seringkali terjadi dalam dunia akuntansi dan berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari. Adapun ketertarikan ini membuat peneliti ingin menjabarkan temuannya dalam sebuah penelitian yang spesifik dengan judul : **“PENGARUH KOMPETENSI AUDITOR DAN *DUE PROFESSIONAL CARE* AUDITOR TERHADAP**

PERSUASIVITAS BUKTI AUDIT (Survey Penelitian pada Auditor yang Bekerja di Kantor Akuntan Publik Kota Bandung).”

1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang telah disajikan, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut :

1. Sulitnya mencari bukti audit yang valid serta relevan
2. Terdapat auditor yang mengalami kegagalan dalam melaksanakan tugasnya dikarenakan kurangnya kompetensi yang dimiliki oleh auditor.
3. Kurangnya kecermatan dan ketelitian dalam melakukan pemeriksaan laporan audit

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, terdapat beberapa

permasalahan yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana kompetensi auditor pada auditor yang bekerja di Kantor Akuntan Publik kota Bandung
2. Bagaimana *Due Professional Care* Auditor pada auditor yang bekerja di Kantor Akuntan Publik kota Bandung
3. Bagaimana persuasivitas bukti audit pada auditor yang bekerja di Kantor Akuntan Publik kota Bandung

4. Seberapa besar pengaruh kompetensi auditor terhadap persuasivitas bukti audit pada auditor yang bekerja di Kantor Akuntan Publik kota Bandung
5. Seberapa besar pengaruh *due professional care* auditor terhadap persuasivitas bukti audit pada auditor yang bekerja di Kantor Akuntan Publik kota Bandung
6. Seberapa besar pengaruh kompetensi auditor dan *due professional care* auditor terhadap persuasivitas bukti audit pada auditor yang bekerja di Kantor Akuntan Publik kota Bandung

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah yang telah diuraikan, terdapat beberapa tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kompetensi auditor pada auditor yang bekerja di Kantor Akuntan Publik Kota Bandung
2. Untuk mengetahui *due professional care* auditor pada auditor yang bekerja di Kantor Akuntan Publik Kota Bandung
3. Untuk mengetahui persuasivitas bukti audit pada auditor yang bekerja di Kantor Akuntan Publik Kota Bandung
4. Untuk mengetahui besarnya pengaruh kompetensi auditor terhadap persuasivitas bukti audit pada auditor yang bekerja di Kantor Akuntan Publik Kota Bandung
5. Untuk mengetahui besarnya pengaruh *due professional care* auditor terhadap pada auditor yang bekerja di Kantor Akuntan Publik Kota Bandung

6. Untuk mengetahui besarnya pengaruh kompetensi auditor dan *due professional care* auditor terhadap persuasivitas bukti audit pada auditor yang bekerja di Kantor Akuntan Publik Kota Bandung

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dilakukan guna memberikan manfaat pada beberapa pihak yang terkait baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun kegunaan yang diharapkan dalam penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut :

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman dan pengetahuan yang berhubungan dengan kompetensi auditor, *due professional care* auditor, dan persuasivitas bukti audit. Selain itu juga penelitian diharapkan dapat mengetahui seberapa besar pengaruh kompetensi auditor dan *due professional care* auditor terhadap persuasivitas bukti audit

1.4.2 Kegunaan Praktis

1. Bagi Penulis
 - a. Untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh ujian sidang dan untuk meraih gelar sarjana (S1) pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pasundan Bandung
 - b. Untuk menambah wawasan peneliti khususnya tentang pengaruh kompetensi auditor dan *due professional care* auditor terhadap persuasivitas bukti audit.
 - c. Untuk melatih teknis analitis yang telah diperoleh selama mengikuti perkuliahan dengan melakukan pendekatan terhadap

suatu masalah, sehingga dapat memberikan wawasan yang lebih luas dan mendalam dengan masalah yang diteliti.

2. Bagi Kantor Akuntan Publik

- a. Hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan bahan masukan berupa saran, sehingga dapat membantu auditor dalam memecahkan suatu masalah
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan sumbangan pemikiran yang akan membantu Kantor Akuntan Publik dalam menjalankan profesinya

3. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan dapat memberikan gambaran kepada pembaca, khususnya mahasiswa atau mahasiswi mengenai pengaruh kompetensi auditor dan *due professional care* auditor terhadap persuasivitas bukti audit.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dan pengumpulan data dilakukan pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung yang terdaftar di Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Untuk memperoleh data yang diperlukan sesuai dengan objek yang diteliti maka penulis melaksanakan penelitian pada waktu yang telah ditentukan sampai dengan selesai untuk mendapatkan data-data tertulis dan informasi lainnya sebagai bahan penyusunan skripsi.